

**KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA
DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**

TESIS

**Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotaritan (M.Kn)
Dalam Bidang Kenotariatan**

Oleh:

RUSDI

NPM : 2320020013



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI
MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **RUSDI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2320020013

Prodi / Konsentrasi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kewenangan Notaris setelah dijatuhi Pidana dalam menjalankan

Jabatannya ,

Pengesahan Tesis

Medan, _____

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar ,S.H., M.Hum

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H., M.Kn

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof.Dr.H.Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis ,S.H., M.Kn

PENGESAHAN

KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

RUSDI
2320020013

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Jum'at, Tanggal 22 Agustus 2025

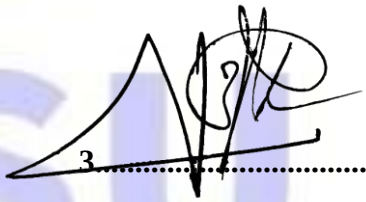
Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**
Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.** 2.....
Sekretaris

3. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**
Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Manajemen Program Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian - bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 22 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



RUSDI

ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mana kewenangan notaris sudah ditetapkan oleh undang-undang. Faktanya di lapangan tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan munculnya perbuatan pidana, yang menyebabkan akta dibuat oleh Notaris dapat berdampak hukum, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana atas Notaris. Oleh karena itu, tesis ini membahas tentang bagaimana bentuk tindak pidana notaris dalam menjalankan kewenangan, bagaimana kewenangan hukum notaris setelah dijatuhi pidana, dan bagaimana akibat hukum terhadap pemegang protokol setelah dijatuhi pidana.

Tesis ini menggunakan teori peran, teori kewenangan dan teori tanggungjawab. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan data-data yang diperoleh dengan cara mengakses internet yang berkaitan dengan penelitian, yang sumber penelitian terhadap pertanggungjawaban pidana notaris dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur-unsur pidana.

Hasil dari penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang memiliki kewenangan sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta yang diinginkan oleh para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta harus memperhatikan semua aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangannya dalam pembuatan akta. Notaris juga dituntut untuk membuat akta yang berkepastian hukum, hal tersebut harus tertuang dan dimasukkan dalam proses pembuatan akta autentik, sebab akta autentik bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pertanggungjawaban pidana notaris pada Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum Setelah Dijatuhi Pidana pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, sebagaimana dalam 2 (dua) kasus yang tindak pidana dilakukan oleh Notaris, yaitu : Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps, dikenakan Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHPidana. Sehingga secara hukum terdakwa selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Akta, dan Tindak Pidana.

ABSTRACT

Notary is a public official who is authorised to make authentic deeds where the authority of notaries has been determined by law. In fact, in the field, there are not a few notaries who commit violations or crimes in making deeds that result in the emergence of criminal acts, which cause deeds made by notaries to have a legal impact, giving rise to liability for criminal acts against notaries. Therefore, this thesis discusses how the form of criminal offences of notaries in exercising authority, how the legal authority of notaries after being sentenced to criminal, and how the legal consequences on protocol holders after being sentenced to criminal.

This thesis uses role theory, authority theory and responsibility theory. The method used in this research is normative juridical research method, which is a method by collecting data based on library research, namely by examining secondary data in the form of primary legal materials such as scientific books, laws and regulations, court decisions and data obtained by accessing the internet related to the research, which is the source of research on the criminal liability of notaries in the event that the deed made by the notary contains criminal elements.

The results of the research obtained, that the legal position of a notary in the deed-making process has the authority as an official authorised to make the deed desired by the parties. Notaries as public officials who have the authority to make deeds must pay attention to all applicable laws and not commit violations or abuse their authority in making deeds. Notaries are also required to make deeds with legal certainty, this must be contained and included in the process of making authentic deeds, because authentic deeds are binding and apply as laws for the parties. The criminal liability of notaries in the Authority of Notaries as Public Officials after being Criminally Sentenced has basically fulfilled all elements of criminal liability both in terms of the ability to be responsible, the existence of guilt, and the absence of excuses, so that in this case the three elements of criminal liability have been fulfilled, as in 2 (two) cases where criminal offences were committed by Notaries, namely: Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number 89/Pid.B/2020/PN Dps, subject to Article 264 Paragraph (1) of the Criminal Code jo Article 88 of the Criminal Code, and Supreme Court Number 1042 PK/Pid.Sus/2023, Article 3 juncto Article 18 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 on the Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption juncto Article 55 Paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. Therefore, legally the defendant as a notary can be held criminally responsible for the criminal act.

Keywords: Notary, Notary Responsibility, Deed, and Criminal Offence.

KATA PENGANTAR



Puji serta rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia, rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul: **“Kewenangan Notaris Setelah Dijatuhi Pidana Dalam Menjalankan Jabatannya”**.

Pada kesempatan ini penulis panjatkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada penulis atas semua kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Tesis ini merupakan hasil perjalanan panjang yang tidak bisa terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Tesis ini, diantaranya:

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan dukungan penuh serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran studi penulis, terkhusus dedikasinya dalam mendirikan program Magister Kenotariatan Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga penulis dapat melanjutkan studi. Terima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dan berprestasi.
2. Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M. Hum, selaku direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.
4. Dr. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu

dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini dan juga selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan menguatkan saya selama proses penulisan Tesis ini.

5. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU yang telah membantu dalam proses administrasi dan koordinasi yang diperlukan selama penelitian ini.
6. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU yang telah mendidik dan memberikan ilmunya selama proses studi dan kepada seluruh tenaga pendidik pada Biro Tata Usaha Pascasarjana UMSU yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses administrasi akademik selama menempuh studi di program studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana UMSU Angkatan Tahun 2023 semoga semua tetap menjaga semangat dan tetap pada tekad menggapai gelar Magister Kenotariatan yang sejatinya sudah kita awali dan tentu harus kita akhiri proses perkuliahan ini sehingga kita dapat memberikan manfaat bagi keluarga, nusa dan bangsa.
8. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, perkenankanlah penulis untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang tercinta, Muhammad Yazir Lubis dan dan Meisaroh Lubis yang selama ini memberikan yang terbaik untuk saya, perhatian dan kasih sayang tak dapat terbalas.
9. Kepada semua sahabat yang tidak tersebut satu per satu, kalian adalah sumber inspirasi, dukungan, dan semangat dalam setiap tahap perjalanan hidupku. Di dalam kegembiraan maupun kesedihan, kalian selalu ada di sampingku, memberikan semangat dan dorongan agar aku tidak menyerah dalam mengejar impian dan tujuan hidup. Teman-teman terkasih, penulis ucapkan terima kasih atas doa, dukungan moral, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penelitian ini berlangsung. Meskipun tak mungkin menyebutkan satu per satu, namun setiap tawa, pelukan, dan kata-kata semangat dari kalian telah menjadi pendorong kesuksesan Tesis ini.

Penulis sadar bahwa tanpa kehadiran dan dukungan kalian, perjalanan ini takkan seberhasil sekarang. Kepada kalian semua, kata-kata tidaklah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan penulis. Semoga Allah SWT selalu memberkati setiap langkah kalian dalam hidup ini sebagai balasan atas kebaikan yang telah kalian berikan.

Dengan rasa terima kasih dan harapan yang tulus, penulis mengakhiri kata pengantar ini. Penulis sangat bersyukur atas semua bantuan, arahan, dan doa yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama perjalanan penelitian ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Medan Agustus 2025

Penulis

RUSDI LUBIS

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	10
1. Kerangka Teori	10
a. Teori Peran	13
b. Teori Kewenangan	15
c. Teori Tanggungjawab	18
2. Kerangka Konsepsi	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sifat Penelitian.....	22
4. Sumber Data.....	22
5. Alat Pengumpul Data.....	24
6. Analisis Hasil Penelitian.....	25

BAB II BENTUK TINDAK PIDANA NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN	26
A. Pengaturan Hukum Terhadap Notaris	26
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Notaris	40
C. Tanggung Jawab Notaris Setelah Dijatuhi Pidana	58
BAB III KEWENANGAN HUKUM NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA	71
A. Kewenangan Notaris Sebelum Dijatuhi Pidana	71
B. Kewenangan Notaris Setelah Dijatuhi Pidana	80
BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG PROTOKOL SETELAH NOTARIS DIJATUHI PIDANA	89
A. Protokol Notaris Setelah Notaris Dijatuhi Pidana	89
B. Kedudukan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Setelah Dijatuhi Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps)	96
C. Akibat Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Dialihkan Setelah Dijatuhi Pidana	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Munculnya Lembaga Notaris dilandasi kebutuhan pada suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Adanya alat bukti lain yang mengikat, mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Pada abad ke-5 dan ke-6 sebutan “*notarius*” diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja atau kaisar serta pegawai-pegawai dari istana yang melaksanakan pekerjaan administrasi. Para pejabat dinamakan “*notarius*” itu merupakan pejabat yang menjalankan tugasnya hanya untuk pemerintah dan tidak melayani publik atau umum. Terkait dengan tugas untuk melayani publik dinamakan “*tubelliones*” yang fungsinya agak mirip dengan notaris pada saat ini,¹

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang maju pesat dalam 20 tahun belakangan ini, seiring dengan keharusan legalitas formal dalam berbagai aspek hubungan hukum dalam masyarakat, baik status pribadi, hubungan hukum antar pribadi, pribadi dengan negara dan seterusnya yang bersifat keperdataan. Notaris bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan etika yang mendasari kewenangannya dan dapat dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.²

Hakikat notaris sebagai suatu profesi atau jabatan secara integral. Persyaratan keseimbangan, keselarasan dan keserasian sesuai dengan

¹ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 209.

² Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 223.

Pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut harus dioperasionalkan dalam memahami gratasi berbagai kepentingan dalam kehidupan masyarakat, yang mencakup kepentingan individu, kepentingan masyarakat umum, kepentingan negara, dan kepentingan organisasi profesional.³

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan yang lain sebagaimana terdapat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen/arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak.⁴

Kewajiban notaris terdapat dalam Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (3), ditentukan bahwa barang siap saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya dan jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu, didalam

³ Agustan Leny & Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris*. (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 23.

⁴ Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, Universitas Brawijaya: Artikel, 2016, hlm. 4.

Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris, ditetapkan bahwa Notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan.

Hak Ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* yang artinya adalah untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 ayat (1), Ayat (2) KUHPerdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya pengertian hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningrecht*), di dalam hak ingkar notaris terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).⁵

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara. Secara yuridis hak ingkar Notaris termuat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 322 Ayat (1) KUHP.⁶

Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan

⁵ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Jurnal, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut. Jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan yang dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya. Kewajiban tersebut berakhir bila ada peraturan undang-undang yang khusus dan tegas mengatakan bahwa notaris tersebut harus atau wajib memberikan keterangan yang jelas sehubungan dengan hal-ikhwal dari akta yang dibuat dihadapannya.⁷

Pada hakikatnya Notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya terbukti melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau penghadap merasa dirugikan dalam pembuatan minuta akta atau Salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana atau dijatuhi sanksi pidana , yang mana dapat berakibat mencabut jabatannya sebagai selaku pejabat umum.⁸

Pada hakikatnya, notaris harus hadir memenuhi panggilan yang sah. Tetapi boleh saja berhalangan. Kalau demikian halnya, polisi bisa datang ke kantor notaris bersangkutan. Dalam nota kesepahaman itu, notaris juga meminta agar mereka hanya bisa diperiksa oleh penyidik, bukan penyidik pembantu. Kalaupun akan diperiksa penyidik pembantu, alasannya harus patut dan wajar. Diatur juga klausul tentang Notaris yang disangka melakukan tindak pidana berkenaan dengan akta yang dibuatnya, Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana notaris berhak mendapatkan bantuan hukum. Notaris yang

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

menjadi tersangka berhak untuk didampingi oleh pengurus INI (Ikatan Notaris Indonesia) saat diperiksa polisi. Kalau dalam pemeriksaan tidak terbukti adanya unsur pidana, maka penyidik wajib menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam waktu secepatnya.⁹

Seorang Notaris yang menjalankan profesinya sesuai pada jalurnya dan tidak melenceng dari apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka seorang notaris tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menjadi alasan pembenar bagi notaris dalam menjalankan profesinya, sehingga seorang notaris tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana”.¹⁰

Menjalankan Undang-Undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi ialah meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.¹¹

Syafnil Gani didalam buku Putri Ayub Rukiah, berpendapat “Bahwa jika seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama mengenai kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya seorang notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri tidak

⁹ Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Medan : PT. SOFMEDIA, 2023), hlm. 89.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

¹¹ *Ibid.*

berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka niscaya notaris tersebut tidak akan bersinggungan dengan ranah hukum pidana.¹²

Praktiknya para notaris sering memperoleh perlakuan-perlakuan yang kurang wajar di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan Notaris demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu Notaris di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang penggunaan hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan.¹³

Seorang Notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris

¹² *Ibid.*, hlm. 92.

¹³ Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, *Op.cit.*, hlm 9.

dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.¹⁴

Lahirnya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan proses peradilan, maka terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.¹⁵

Kepentingan penyidik dalam mengambil fotokopi minuta akta adalah untuk melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak. Untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta atau surat-surat, penyidik harus terlebih dahulu membuat berita acara penyerahannya. Majelis Kehormatan Notaris harus terlebih dahulu mendengar keterangan Notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.¹⁶

Notaris yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi oleh Menteri atau Majelis Pengawas Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan,

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan uraian diatas, kajian hukum tentang kelalain notaris sebagai pejabat umum yang mana dalam hal ini berjudul: **KEWENANGAN NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA DALAM MENJALANKAN JABATANNYA**. Diharapkan dapat berkontribusi positif dalam bidang hukum di indonesia baik dalam pidana, perdata hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi inti dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan?
2. Bagaimana Kewenangan Hukum Notaris Setelah Dijatuhi Pidana?
3. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemegang Protokol Setelah Notaris Dijatuhi Pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Notaris Dalam Menjalankan Kewenangan.
2. Untuk mengetahui Kewenangan Hukum Notaris Setelah Dijatuhi Pidana.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pemegang Protokol Setelah Notaris Dijatuhi Pidana.

D. MANFAAT PENELITIAN

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah

sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹⁷

a. Secara Teoritis

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan *literature* dan bahan bacaan yang berkaitan dengan kajian tentang Notaris Selaku Pejabat Umum Yang Dijatuhi Pidana. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Kenotariaatan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi praktisi diluar bidang hukum sebagai bahan masukan pengetahuan untuk memahami mengenai kajian tentang Notaris Selaku Pejabat Umum Yang Dijatuhi Pidana.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, karya ilmiah baik dalam bentuk penelitian maupun jurnal terkait dengan judul penelitian yang dalam hal ini telah banyak dilakukan. Berdasarkan penelaahan kepustakaan yang dilakukan, paling tidak ada beberapa judul yang hampir sama, tetapi mempunyai kasus, objek penelitian dan perumusan masalah yang berbeda, antara lain sebagai berikut:

¹⁷ Ida Hanifah, et.al. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 16.

1. Tesis, HARDIANTI Z. PODUNGGE. Mahasiswa Program Studi Kenotariaatan, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022, Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana, dalam penelitian ini menjelaskan tentang Notaris setelah dijatuhi perbuatan mengandung pidana dengan tindakannya yang melanggar ketentuan pidana Pasal 263, 264, dan 266 KUHPidana..
2. Tesis, AYU RIZKIE, Mahasiswa Program Studi Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Klien Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Proses Pembuatan Akta, dalam penelitian ini menjelaskan tentang Notaris yang melakukan kelalaian sehingga membuat klien atau penghadap dapat dirugikan dalam proses pembuatan akta yang dibuat oleh notaris.

Secara konstruktif yaitu memberi pemahaman yang mengenai Notaris dan Pidana, Substansi yang mana dalam penelitian pada pokok persoalan Kewenangan Notaris dan Pidana, dan Pembahasan yaitu meneliti secara eksplisit yang dilakukan Notaris tersebut diatas. Terhadap penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Tesis ini mengarah kepada Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum Setelah Dijatuhi Pidana.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

1. Kerangka Teori

Teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan

tersebut menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹⁸

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membuna struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan oleh mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.¹⁹

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press), 2014), hlm. 121.

¹⁹ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 30.

mengadakan pengujian, dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*anelaboratehypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.²⁰

Hampsteaad dan *Freeman* didalam buku I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.²¹ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah “analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. analisis hukum di sini adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya”.²² Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistimologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya. Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 126-127.

²¹ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

a. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran mempunyai tiga arti, yaitu (1) permainan atau sandiwara (film), (2) tukang lawak pada permainan makyong, dan (3) perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dalam ketiga makna diatas, maka dalam konteks ini yang paling relevan adalah makna yang ketiga.²³

Teori peran atau *rule of theory* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal.²⁴

Menurut Mukti Fadjat ND dan Yulianto Ahmad dalam buku Mardani, peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat, bahwa perilaku masyarakat akan sesuai dengan status dan perannya. Dalam hal ini, fokus kajian teori peran terletak pada perilaku masyarakat bukan saja merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat.²⁵

Peran diartikan sebagai tingkah perangkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan

²³ KBBI.web.id, diakses pada jam 20.00 WIB, tanggal 23 Januari 2025.

²⁴ Mardani, *Teori Hukum, Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2024), hlm. 339.

²⁵ *Ibid.*

sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁶

Definisi teori peran dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²⁷

Institusi dapat dibagi dua macam, yaitu:²⁸

- 1) Institusi Formal;
- 2) Institusi Nonformal.

Institusi formal merupakan Lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi-Institusi formal itu, meliputi institusi yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), membentuk undang-undang (legislatif) dan institusi yang menjalankan undang-undang (yudikatif).²⁹

Institusi nonformal merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara warga masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat hukum adat Sasak, nama Lembaga penyelesaian sengketa, yaitu Majelis Pemusungan,

²⁶ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing Group 2009), hlm. 348.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 143.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 143.

sedangkan dalam masyarakat Samawa, Lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, yaitu Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).³⁰

Sehubungan dengan peran Notaris yaitu seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

b. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenan mempunyai arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, sedangkan kewenangan mempunyai arti kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.³¹

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jermanya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.

Menurut H.D. Stoud dalam buku Mardani, ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan, yaitu : (1) adanya aturan-aturan hukum dan (2) sifat hubungan hukum, sebelumnya kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ KBBI.web.id, diakses pada jam 20.00 WIB, tanggal 23 Januari 2025.

Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat public dan privat.³²

Ateng Syafrudin dalam buku H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa:³³

“Ada perbedaan antara pengertian dan wewenang, kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Ateng syarifuddin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan tetapi juga konsep wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi : (1) adanya kekuasaan formal; dan (2) kekuasaan diberikan oleh undang-undang. Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari wewenang.

Kewenangan personal adalah wewenang yang bersumber pada intelgensi,

³² Mardani, *Op.cit.*, hlm. 146.

³³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Kota Depok: Rajagrafindo Persada. 2016), hlm. 184.

pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin, sedangkan kewenangan ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berbeda di atasnya.³⁴

Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir.³⁵

Wewenang rasional (legal) adalah wewenang yang disandarkan pada system hukum yang berlaku dalam masyarakat, system hukum tersebut dipahami sebagai kaidah-kaidah yang berlaku serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan telah diperkuat oleh Negara.³⁶

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan rasional.³⁷

Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau karisma. Wewenang territorial merupakan wewenang dilihat dari wilayah tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sector atau bidang kehidupan, akan tetapi hanya terbatas pada satu sector atau bidang saja.³⁸

³⁴ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 147.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

c. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁹

Teori tanggung jawab merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu hal boleh untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari

³⁹ Hans Kelsen, (*General Theory of Law & State*), *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁴⁰

Teori tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴¹

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*, tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.⁴²

Sehubungan dengan maksud teori tersebut diatas, Notaris selaku Pejabat Publik dan yang menjalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan membuat penemuan hukum yang mengikatkan para pihak/para penghadap dan penghadap, Notaris perlu memahami arti sebenarnya jabatan yang digunakan dan tidak menyalahgunakan jabatan tersebut demi kepentingan sendiri maupun hanya untuk memperkaya diri sendiri.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani, *Op.Cit.*, hlm.207.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 355.

2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep utama dituangkan dalam teorisasi atau kerangka teoritis atau teori, yang dirumuskan sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.⁴³ Kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.⁴⁴ Kerangka konsep yang menjadi definisi dalam penelitian adalah:

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagai Pejabat yang dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- b. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum.
- c. Kewenangan adalah memiliki makna untuk membuat suatu keputusan, memerintah, dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum normatif adalah (*doctrinal*) menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam buku Ramlan dkk, adalah penelitian hukum normatif atau

⁴³ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 72.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*), dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat dilakukan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁶

3. Sifat Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁴⁷

⁴⁵ Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press. halaman. 68.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 125.

4. Bentuk Penelitian

Berdasarkan bentuknya, maka penelitian ini mengambil jenis penelitian diagnostik. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Ramlan dkk, menyatakan penelitian diagnostik merupakan suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala.⁴⁸

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digolongkan kepada dua sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), dan data sekunder, selanjutnya pada uraian berikut:⁴⁹

a. Data Kewahyuan

Menurut Nur A Fadhil dalam buku Ramlan dkk, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (revelation discourse) seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an.⁵⁰ Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi*

⁴⁸ Ibid., halaman. 129.

⁴⁹ Ibid., halaman. 132.

⁵⁰ Ibid

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"(Surah Al-Maidah ayat 8).

b. Data Sekunder merupakan data antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:⁵¹

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat), dan merupakan bahan pokok yang dipergunakan dalam penelitian sebagai hasil inventarisasi yang telah dilakukan peneliti seperti norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵²

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan Pustaka hukum lainnya yang relevan dengan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 134-135.

⁵² *Ibid.*

permasalahan penelitian.⁵³

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.⁵⁴

6. Alat Pengumpul Data

Penelitian hukum normatif, maka alat pengumpul datanya adalah studi Pustaka (*library research*) atau studi dokumen (*documentary research*). Pustaka yang disebut sebagai tempat pengumpul data sekunder, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dapat diperoleh dari:⁵⁵

1. Perpustakaan nasional;
2. Perpustakaan umum; dan
3. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui studi dokumen dan penelitian kepustakaan (*library research*), yang di mana pengumpulan data-data dalam penelitian ini bisa melalui dari Perpustakaan, Perpustakaan Nasional yang diakses secara online, Perpustakaan Umum seperti Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang di Jalan Brigjen Katamso dan Perpustakaan Daerah Pemerintah Kota Medan yang di Jalan Iskandar Muda, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

7. Analisis Hasil Penelitian

Bambang Waluyo dalam buku Ramlan, dkk, mengatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:⁵⁶

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya;
- b) data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c) Hubungan antara variable tidak jelas;
- d) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- e) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses akan diproses untuk memperoleh data, dan kemudian disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 141.

⁵⁷ *Ibid.*

BAB II

BENTUK TINDAK PIDANA NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum harus diangkat oleh pemerintah karena beberapa alasan penting yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam sistem hukum dan administrasi publik.

Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, yang merupakan dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian tinggi. Karena akta-akta sering digunakan dalam transaksi hukum, seperti jual beli properti, perjanjian perusahaan, dan wasiat, penting agar mereka yang membuat dokumen ini memiliki otoritas legal yang tidak diragukan. Pengangkatan oleh Pemerintah memberikan legitimasi yang tidak diragukan. Pengangkatan oleh Pemerintah memberikan legitimasi dan otoritas resmi kepada notaris untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.⁵⁸

Diangkatnya oleh pemerintah, notaris menjadi subjek dari regulasi dan pengawasan yang ketat. Ini termasuk memastikan bahwa notaris mematuhi standar etika dan profesionalisme yang tinggi, serta mematuhi semua regulasi

⁵⁸ Suprayitno dan Tony, *Jabatan Notaris di Indonesia (Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Notaris)*, (Medan: PT. Formosa Cendekia Global, 2024), hlm. 23.

hukum yang relevan. Pengawasan ini membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik profesi notaris.⁵⁹

Pengangkatan oleh pemerintah memastikan bahwa semua Notaris di Indonesia memiliki kualifikasi, pelatihan, dan standar operasional yang seragam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap akta atau dokumen hukum yang dibuat memiliki kualitas dan formalitas yang sama, tidak peduli notaris yang manapun yang membuatnya. Disamping itu Notaris juga berperan dalam dokumen-dokumen yang memiliki konsekuensi finansial dan legal yang besar bagi individu dan perusahaan, perlu adanya sistem yang menjamin bahwa dalam kapasitas ini notaris harus bertindak dengan cara yang adil dan tidak memihak. Pengangkatan oleh pemerintah mencerminkan notaris tidak hanya melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga mempunyai fungsi pelayanan publik.⁶⁰

Kedudukan Notaris dalam ranah hukum perdata merupakan profesi yang menyangkut urusan pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata. Masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan administrasi hukum. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orang yang bukan ahli dan benar-benar menguasai bidang tersebut, karena itulah para Notaris hadir dan menawarkan jasa

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24

⁶⁰ *Ibid.*

untuk membantu masyarakat.⁶¹

Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya. Fungsi yang juga merupakan kewenangan dari Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶²

Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pajabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan: “Notaris

⁶¹ Budiman Ginting, Suprayitno, Faisal Akbar Nasution, Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum, Progran Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Jurnal Notarius, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2022, hlm. 174.

⁶² *Ibid.*, hlm.175.

berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.⁶³

Fungsi notaris tidak sebatas membuat akta autentik, tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena itu, notaris dapat mendeteksi kemungkinan itikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis, melindungi pihak ketiga yang bertikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan Tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat umum UUJN telah memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUJN yang menyebutkan:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUJN adalah:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁶³ *Ibid.*

- d) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:⁶⁴

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
- c. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
- d. Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan spesialis

⁶⁴ *Op.cit.*, Suprayitno dan Tony, hlm. 60.

magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;

- f. Asli surat keterangan magang di Kantor Notaris yang diketahui oleh Organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;
- g. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Notaris harus melampirkan:⁶⁵

- a. Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
- c. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protocol; dan
- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisasi.

Kantor Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 60-61.

⁶⁶ *Ibid.*

Setelah calon Notaris diangkat sebagai Notaris oleh Menteri maka sebelum notaris tersebut menjalankan jabatannya maka terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah atau janji dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UUN, yang menyebutkan:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:⁶⁷

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 61-62.

- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun’.

Ketentuan batas waktu mengucapkan sumpah/janji wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUJN yang menyebutkan:

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

Apabila pengucapan sumpah dimaksud tidak dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 tersebut maka pengangkatan Notaris tersebut dapat dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UUJN, yang menyebutkan dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Setelah Notaris mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUJN, maka guna memberikan kepastian hukum tentang keberadaan Notaris di suatu daerah tingkat II, yaitu yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten maka Notaris yang baru mengucapkan sumpah atau janji tersebut wajib memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUJN, dimana Pasal 7 ayat (1) UUJN menyebutkan:

Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUJN maka seorang yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk maka diwajibkan melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUJN.

Notaris yang telah mengucapkan sumpah/janji dihadapan Menteri/pejabat yang ditunjuk diwajibkan untuk menjalankan jabatan dengan nyata. Kewajiban menjalankan jabatan secara nyata berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUJN tersebut dalam batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengucapan sumpah/janji tersebut. UUJN tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait menjalankan jabatan dengan nyata tersebut. Apabila membaca ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut maka dapat disimpulkan tiga poin yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) butir a, b dan c tersebut sesungguhnya hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang merupakan komponen yang menjadi persyaratan bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.⁶⁸

Tugas dan peran penting seorang Notaris dapat dikatakan bersumber dari

⁶⁸ *Idem.*, hlm. 64.

Pasal 1867, 1868, dan 1870 KUHPerdara yang terletak di Buku IV tentang Pembuktian dan Daluarsa yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁹

1. Pasal 1867 : Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.
2. Pasal 1868 : Suatu akta ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
3. Pasal 1870 : Suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Jika diperhatikan secara seksama ketiga pasal diatas dapat dipahami bahwa akta autentik mendapatkan derajat yang paling tinggi untuk alat bukti surat atau tulisan. Selanjutnya, agar memenuhi kriteri sebagai akta autentik, diuraikan sedikit unsur-unsur dari Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :⁷⁰

1. Akta-akta tersebut bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa (berwenang) untuk itu; dan pejabat umum yang membuat akta tersebut adalah pejabat yang wilayah kewenangannya meliputi tempat (lokasi) di mana akta tersebut dibuat.

Kata “Pejabat Umum” yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara

⁶⁹ Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*, (Malang, Setara Press, 2024), hlm. 52.

⁷⁰ *Ibid.*

tersebut adalah Notaris. Penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk membuat akta autentik telah ada setidaknya sejak *Reglement Op Het Notaris-AMBT In Indonesia* yang dituangkan dalam *Staatslad* Nomor 3 Tahun 1860 tanggal 11 Januari 1860, yang pada pokoknya berisikan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris ini kemudian ditransformasikan pada naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁷¹

Ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai pejabat umum. Kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna alias memiliki derajat paling tinggi untuk bukti tulisan. Di sinilah dapat dilihat peran penting dan sangat strategis dari profesi Notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:⁷²

1. Perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian tertentu.

Akta adalah surat tanda bukti pernyataan (keterangan, pengakuan,

⁷¹ *Ibid.*, 23.

⁷² Yuliana Tutiek Setia Murni, *Perlindungan Hukum Werda Notaris, Perspektif Teori dan Pembaharuan Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 96.

keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Berdasarkan bentuknya akta terbagi menjadi atas akta autentik dan akta di bawah tangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 1867 KUHPdata yaitu “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.⁷³

1. Akta di bawah tangan (*Onderhands*)

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Yuliana Tutiek Setia Murni, akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seseorang pejabat. Jadi, semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik perjanjian di bawah tangan terdiri dari:⁷⁴

- a. akta di bawah tangan biasa;
- b. Akta *Waarmerking*, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggung jawab

⁷³ *Ibid.*, hlm. 97.

⁷⁴ *Ibid.*

terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak;

- c. Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, namun penandatanganan disaksikan oleh atau di hadapan Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

2. Akta Resmi (Autentik)

Akta autentik adalah akta yang yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Irwan Soerodjo dalam buku Yuliana Tutiek Setia Murni mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) unsur suatu akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:⁷⁵

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 98-99.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Tataran Hukum (Kenotariatan) mengenai akta Notaris dan Notaris, apabila suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak, maka jalan keluar yang dapat ditempuh oleh para pihak, yaitu:⁷⁶

- 1) Para pihak haruslah datang Kembali kepada Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut, dan dengan demikian akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat bagi para pihak, dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
- 2) Jika para pihak tidak sepakat untuk membatalkan akta yang bersangkutan, maka salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya, dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, maka hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan, hal ini tergantung pembuktian dan penilaian hakim.

Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 101.

terkait.

Diharapkan bahwa keberadaan akta autentik Notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, masyarakat semakin menyadari perlu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara autentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai Notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat Fungsi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terhadap Notaris

Di Indonesia, ada dua istilah yang digunakan secara bergantian, yakni “hukuman” dan “pidana” untuk menggambarkan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Istilah hukuman berasal dari kata *straf* (Belanda) dan istilah dihukum berasal dari kata *wordt gestraft* (Belanda). Moeljatno dalam buku Hariman Satria, menyatakan bahwa kedua istilah tersebut merupakan istilah konvensional. Istilah yang seharusnya digunakan adalah pidana untuk menggantikan *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *wordt gestraft* sebab jika *straf* diartikan sebagai hukuman, *strafrecht* (Belanda), artinya hukuman. Bahwa kata *straf* seharusnya diartikan sebagai pidana bukan hukuman sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemaknaan. Demikian pula, kata *wordt gestraft* akan lebih tepat bila diartikan sebagai dapat dipidana bukan dihukum.⁷⁷

Pidana di satu sisi bertujuan memberikan derita atau nestapa kepada pelaku

⁷⁷ Hariman Satria, *Hukum Pidana Khusus*, (Depok: Rajagrafindo, 2022), hlm. 37-38.

yang pelaksanaannya melalui aparat penegak hukum, tetapi di sisi lain pidana juga diharapkan mampu memperbaiki mental pelaku kejahatan sehingga bisa menjadi manusia yang lebih baik.⁷⁸

Berkaitan apa yang dinamakan dengan tindak pidana (*strafbaar feit*) Pembentuk Undang-Undang yang telah menggunakan perkataan “*Straafbaar feit*” untuk apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*Straafbaar feit*” tersebut. Simons dalam buku Suprayitno dan Tony, merumuskan “*Straafbaar feit*” itu sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum. Alasan simon mengapa *strafbaar feit* dirumuskan seperti tersebut diatas karena :⁷⁹

- a) Untuk adanya *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu Tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum
- b) Agar suatu Tindakan itu dapat dihukum maka Tindakan tersebut harus dirumuskan didalam Undang-Undang, dan
- c) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu pada hakekatnya merupakan suatu Tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 39.

⁷⁹ Suprayitno dan Tony, *Op.cit.* hlm. 282-283.

handeling".

Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta autentik sebagai suatu akta yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau para penghadap maupun penghadap untuk menerangkan hal-hal dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh Notaris. Tetapi, notaris terkadang melakukan perbuatan yang melanggar jabatan karena menuangkan ke dalam perjanjian yang mungkin sulit dipahami oleh salah satu pihak, yang memungkinkan dapat diperiksa untuk diminta keterangan dan terkadang kena tindak pidana atas perbuatan Notari situ, yang sebagaimana dalam bentuk-bentuk pidana didalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibawah ini :

1. Pasal 263 KUHP, berbunyi :

- (1) "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):⁸⁰

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
- b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk

⁸⁰ Jur Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 135.

memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu.

Menurut Cleiren dalam buku Jur Andi Hamzah, ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini ialah:⁸¹

- a. Kepentingan umum (*publica fide*), kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
- b. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa saja yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan harus ternyata:⁸²

- a. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbintenis*) atau pembebasan utang.
- b. Dibuat palsu.
- c. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
- d. Dengan pemikiran dengannya dapat timbul kerugian.

Pemalsuan surat termasuk juga pemalsuan tanda tangan di atas kertas kosong. Penyalahgunaan tanda tangan juga jika yang punya tanda tangan menyetujuinya (*Hoge Raad* 28 November 1887). Tidaklah dipidana jika Notaris

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 136.

⁸² *Ibid.*

atau penyidik (polisi) membuat akta, berita acara yang isinya tidak benar yang diajukan oleh para pihak atau saksi, walaupun pejabat itu mengetahui bahwa itu tidak benar, karena dia hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh pihak atau saksi. Akan tetapi pejabat itu dapat dipidana jika dia memasukkan dalam akta atau berita acara sesuatu yang para pihak atau saksi diajukan atau lain daripada yang diajukan.⁸³

Pemalsuan dapat dilakukan dengan dua cara:⁸⁴

1. Pemalsuan secara materiil.

Yaitu merubah suatu benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan yang semula asli, dirubah sedemikian rupa sehingga mempunyai sifat yang lain. Dengan kata lain, surat atau tulisan tersebut di dalam wujudnya sama seka
li palsu sejak dari awalnya.

Pemalsuan secara materiil ini sering dilakukan orang dengan maksud mempergunakan atau untuk membuat orang lain mempergunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang asli.

2. Pemalsuan secara intelektual.

Yaitu pemalsuan yang dilakukan dengan cara merubah keterangan atau pernyataan yang terdapat dalam suatu surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Dengan kata lain, pada pemalsuan secara intelektual, bentuk surat atau tulisan ini sejak awal adalah asli, namun isinya atau yang diterangkan atau yang dinyatakan di dalam surat atau

⁸³ *Ibid.*, hlm. 137.

⁸⁴ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 62.

tulisan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Pemalsuan intelektual ini hanya dapat terjadi pada tulisan atau surat-surat.

Pemalsuan secara intelektual sering disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan. Sifatnya yang sangat mencolok adalah adanya suatu kebohongan yang diucapkan atau dinyatakan orang di dalam surat-surat atau tulisan-tulisan.

Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Membuat surat palsu ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:⁸⁵

1. Membuat sebuah surat yang Sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan ini disebut dengan pemalsuan secara intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain dari si pembuat surat. Palsunya surat ini terletak pada asal atau si pembuat surat. Perbuatan ini disebut pemalsuan secara materiil (*material valsheid*).

Sebuah surat yang disebut palsu, juga apabila tanda tangannya tidak. Hal ini bisa terjadi dalam hal:⁸⁶

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif);

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 62-63.

⁸⁶ *Ibid.*

2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
3. Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda.

Menurut Lamintang didalam buku Putri Ayub Rukiah, bahwa perbuatan membuat surat palsu, yaitu pada awalnya belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu dengan isi yang seluruhnya atau Sebagian bertentangan dengan kebenaran. Perbuatan membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat. Kemudian dibuat suatu surat yang isinya Sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.⁸⁷

Memalsukan surat merupakan perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Sama halnya dengan pengertian pertama, maka maka memalsukan surat dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan si pembuat surat.

Sehubungan dengan perbuatan memalsukan surat, maka Lamintang didalam buku Putri Ayub Rukiah, berpendapat bahwa perbuatan memalsukan surat terjadi

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 64-65.

yaitu pada awalnya sudah ada sepucuk surat yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, baik seluruhnya atau sebagian, sehingga bertentangan dengan kebenaran atau menjadi berbeda dari isinya yang semula.⁸⁸

Dikatakan memalsukan surat, Wirjono Prodjodikoro dalam buku Putri Ayub Rukiah, memberikan ilustrasi sebagai berikut adalah:⁸⁹

- a. Si A mengubah surat dari si B yang sudah selesai tertulis sedemikian rupa sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar, jadi menyimpang dari kehendak si penandatangan si B;
- b. Si A mengubah tanda tangan dari B menjadi tanda tangan orang lain (misalnya si C), sehingga seolah-olah isi tersebut berasal dari C.

Menurut Adami Chazawi didalam buku Putri Ayub Rukiah, perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Membuat Surat Palsu, yaitu sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat surat yang isinya Sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan kebenaran. Surat ini disebut surat palsu.
2. Memalsukan Surat, yaitu sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang Sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 66.

bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Tidak semua surat dapat menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 (empat) macam surat, yaitu:⁹¹

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

Secara umum sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak. Hak ini sendiri timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat tersebut. Namun ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung menerbitkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, SIM, ijazah, dan lain sebagainya.

2. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli, melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

3. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;

Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu kuitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

⁹¹ *Idem.*, hlm. 66-67.

Mengenai surat di atas, ada dua point yang perlu dibahas, yaitu:⁹²

- a. Mengenai diperuntukkan sebagai bukti; dan
- b. Tentang suatu hal.

2. Pasal 264 KUHP, berbunyi :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta autentik;
 2. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya atau suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, Yayasan, Perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam Pasal 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati, atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Delik pemalsuan dalam Pasal 263 tersebut diatas menjadi delik pokok. Pidananya naik jika dilakukan terhadap hal-hal tersebut pada butir satu sampai dengan lima. Delik ini delik berkualifikasi. Artinya jika pemalsuan yang

⁹² *Ibid.*

dimaksud dalam Pasal 263 KUHP tersebut diatas dilakukan terhadap yang tersebut pada butir satu sampai dengan lima tersebut, maka pidananya naik menjadi delapan tahun.

Ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana ini secara umum mengatur masalah pemalsuan data autentik atau dengan kata lain adalah surat-surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau surat yang diperberat ancaman pidananya. Surat-surat ini adalah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat tersebut mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. Ada dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal ini, yang masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2).⁹³

Adapun kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur yang terdapat pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya yang bersifat alternatif, yaitu berupa objek surat-surat tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Akta-akta autentik;
 - b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara bagian negara dan suatu Lembaga negara;
 - c. Terdiri dari surat sero, surat hutang dari suatu perkumpulan, surat hutang dari suatu Yayasan, surat hutang dari suatu perseroan dan surat

⁹³ Sjafurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 213.

hutang dari suatu maskapai;

- d. Terdiri dari talon, tanda bukti dividen atau surat bukti bunga dari surat-surat pada butir b dan c diatas dan tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- e. Terdiri dari surat-surat kredit dan surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) dari Pasal 264 adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektifnya adalah:
 - a. Perbuatan yaitu memakai;
 - b. Objeknya adalah surat-surat sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
2. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUH Pidana diatas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Pemalsuan surat non otentik atau dikenal istilah surat dibawah tangan.

Hal ini diatur dalam Pasal 263 KUH Pidana.

2. Pemalsuan surat atau akta otentik yang diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana.

3. Pasal 266 KUHP, berbunyi :

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan

⁹⁴ *Ibid.*

oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika kerugian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isnya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian.

Rumusan delik ini lain daripada rumusan Pasal 263, jadi Pasal 163 tidak menjadi delik pokok pada rumusan ini. Akan tetapi bagian inti delik “pemalsuan surat berlaku juga di sini.

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):

- a. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik;
- b. Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
- c. Yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
- d. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Mengenai pengertian akta autentik, contohnya: seseorang memasukkan atau menyuruh memasukkan keterangan tidak benar mengenai kelahiran atau kematian dalam akta kelahiran atau akta kematian, dengan maksud memakai akta itu of atau menyuruh orang lain memakai sebagai benar sesuai dengan kebenaran, karena akta kelahiran atau akta kematian suatu akta kelahiran atau akta kematian yang kekuatan pembuktian akta itu diakui, sedangkan pemakaian akta palsu itu dapat menimbulkan kerugian. Dipidana juga jika seseorang dengan sengaja memakai

akta palsu itu, tetapi tentu saja harus dapat menimbulkan kerugian. Tindak pidana berdasarkan pasal ini seorang yang memberi keterangan saksi yang tidak benar yang dimasukkan oleh seorang pejabat di dalam berita acara, karena berita acara itu tidak menjadi bukti kebenaran keterangan saksi, keterangan itu tidak menjadi bukti kebenaran keterangan saksi, keterangan itu hanya membuktikan bahwa demikianlah dan tidak dari yang diterangkan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana ini adalah:⁹⁵

1. Unsur objektif, yang terdiri dari:

- a. Perbuatannya adalah menyuruh menempatkan;

Dalam hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *doenpleger* atau *manus domina*. Sedangkan orang yang disuruh disebut *manus ministra*. Syarat-syarat menyuruh menempatkan adalah: ada orang yang berkehendak, orang tersebut tidak melaksanakan sendiri, menyuruh orang lain untuk melaksanakan, orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya: orang yang sakit jiwanya (Pasal 44 KUH Pidana), orang yang berada dalam keadaan terpaksa atau *Overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana), menyuruh dengan penyesatan (Pasal 50-51 KUH Pidana), orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur delik, dan orang yang disuruh tidak mempunyai unsur kesengajaan.

- b. Objeknya adalah keterangan palsu;

⁹⁵ Sjafurachman dan Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 210-211.

Keterangan palsu merupakan bagian dari pemalsuan secara intelektual, yaitu berupa keterangan yang merubah isi surat atau tulisan sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

c. Akta Autentik;

Akta autentik yang dimaksud disini adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berwenang untuk membuatnya, misalnya: seorang Notaris, Pegawai Catatan Sipil, PPAT, dan sebagainya.

d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;

Akta itu harus membuktikan kebenaran suatu kejadian, sedangkan hal-hal tentang peristiwa/ kejadian ini telah diberitahukan secara tidak benar oleh seseorang kepada Pejabat Pembuat Akta Autentik yang berwenang untuk membuatnya. Suatu Akta Autentik dapat menjadi bukti akan kebenaran atas suatu peristiwa yang menjadi objek dari keterangan-keterangan oleh beberapa orang dalam hal tidak terdapat bukti penyangkal (*tegenbewijs*). Pejabat Pembuat Akta Autentik itu menyusun akta tersebut dengan mencantumkan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Pejabat Pembuat Akta Autentik membuat dengan sebenarnya akta tersebut berdasarkan hal-hal yang diberitahukan kepadanya. Tidak menjadi persoalan, bahwa setiap pembuktian tunduk kepada kontra-pembuktian, karena hal ini berlaku terhadap suatu peristiwa yang telah diberikan keterangan-keterangannya maupun terhadap kebenaran atas keterangan-

keterangan itu bahwa suatu akta menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa, hanya dapat diterima dengan syarat selama belum dapat dibuktikan sebaliknya.

e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

Kata “dapat” yang dicantumkan pada rumusan unsur diatas bermakna bahwa adanya kerugian itu tidak perlu dibuktikan secara nyata, kemungkinan atau potensi saja akan adanya kerugian sudah cukup memenuhi unsur ini. Cakupan kerugian ini tidak hanya kerugian materil semata, tetapi bisa juga kerugian moril, berupa kehormatan dan perasaan keadilan masyarakat.

2. Unsur Subjektif;

Yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Menurut Adami Chazawi didalam buku Putri Ayub Rukiah, dalam tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 266 KUHP, maka perbuatan menyuruh menempatkan atau memasukkan mengandung hal-hal sebagai berikut:⁹⁶

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta yang memuat tentang objek (sesuatu hak atau kejadian) adalah berasal dari orang yang menyuruh, bukan dari pejabat pembuat akta otentik atau notaris.
2. Dalam hubungannya dengan asal inisiatif dari orang yang meminta dibuatkan akta otentik, dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan

⁹⁶ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 74-75.

berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar;
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka pejabat itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Adam Chazawi berpendapat bahwa dalam rumusan Pasal 266 KUHP tidak dicantumkan orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat “ke dalam akta otentik” dalam rumusan ayat (1) bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik. Sebagaimana diketahui bahwa notaris merupakan salah satu dari pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu.⁹⁷

Menurut H.A.K. Moch. Anwar didalam buku Putri Ayub Rukiah, orang yang menghadap kepada seorang pejabat pembuat akta otentik memberikan keterangan-keterangan untuk dicantumkan di dalam akta tersebut. Keterangan-keterangan yang diberikan tersebut adalah keterangan yang tidak benar. Pejabat Pembuat Akta Otentik itu tidak melakukan pemalsuan pengertian Pasal 266 ayat

⁹⁷ *Ibid.*

(1) KUHP.⁹⁸

Dalam hukum pidana dikenal masa daluwarsa penuntutan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 dan 79 KUHPidana. Pasal 78 KUHPidana menyebutkan:⁹⁹

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 1. Mengenai semua pelanggaran kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Pasal 79 KUHPidana menyebutkan:¹⁰⁰

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada sesudah yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dulu;
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Suprayitno dan Tony, *Op.cit.*, hlm. 272.

¹⁰⁰ *Ibid.*

suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

C. Pertanggungjawaban Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Lahirnya tanggung jawab seorang Notaris tidak terlepas dari kewajiban dan kewenangan mutlak yang diemban. Seorang Notaris dibebankan tanggung jawab atas kebenaran formil dan materiil akta yang ia buat jikalau Notaris memang terbukti dalam pengadilan bahwa Notaris melakukan kecerobohan atau yang disengaja hingga merugikan para pihak.

Akta autentik yang disahkan di hadapan Notaris dapat dikatakan batal demi dalam putusan hingga para pemegang akta akan merasa telah dirugikan atas akta tersebut, maka Notaris tersebut perlu bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya selama menjabat, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta itu sampai Notaris tersebut pensiun.

Menurut R. Juli Moertiono dalam jurnalnya, *General Responsibilities of Notaries* *Notaries have the primary responsibility to ensure that every authentic deed they make complies with applicable laws and regulations. These responsibilities include, Ensuring Legal Compliance, Notaries must ensure that all documents submitted and agreements made in the deed comply with applicable laws and regulations. Identity and Legality Verification, Notaries are responsible for verifying the identities of the parties involved and ensuring that the documents submitted are valid and do not violate the law*, yang terjemahannya adalah Tanggung Jawab Umum Notaris Notaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa setiap akta autentik yang dibuatnya mematuhi hukum dan

peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut meliputi, Memastikan Kepatuhan Hukum, Notaris harus memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan dan perjanjian yang dibuat dalam akta tersebut mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Verifikasi Identitas dan Legalitas, Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dan memastikan bahwa dokumen yang diserahkan sah dan tidak melanggar hukum.¹⁰¹

Making Authentic Deeds That Do Not Conflict with the Law To ensure that authentic deeds made do not conflict with the law, notaries must, Check the Legality of Transactions, Notaries must ensure that transactions or agreements recorded in the deed do not violate the law. This includes checking whether the object of the transaction is legal and in accordance with existing regulations, yang terjemahannya adalah, Pembuatan Akta Autentik Yang Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Untuk memastikan akta autentik yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, maka notaris harus: Memeriksa Keabsahan transaksi, Notaris harus memastikan bahwa transaksi atau perjanjian yang dituangkan dalam akta tidak melanggar hukum. Termasuk memeriksa apakah objek transaksi tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰²

Pertanggungjawaban tersebut dibedakan, sebagai berikut:¹⁰³

1. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai suatu kewenangan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan

¹⁰¹ R. Juli Moertiono, Legal Problems Regarding Notaries Who Make Sal-Purchase Agreement Deeds Regarding Illegal Fishing, Jurnal Akta, Vol.11 No.3, September 2024, hlm. 847.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Yuliana Tutiek Setia Murni, *Op.cit.*, hlm. 108.

yang ada yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang yang lain.

Pejabat Publik atau Notaris yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat . Profesi Notaris adalah menjalankan Sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan , yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk Negara sebagai Implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti autentik yang diakui oleh Negara. Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya.

2. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Semua peraturan yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya formil, missal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, Notaris mempunyai pertanggung jawaban dalam badan bahan yang diterbitkannya. Pada wewenang Notaris pada pemberian nasihat hukum untuk para penghadap (Pasal 15 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris). Andai kata Notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materil dalam akta yang diterbitkannya.

3. Tanggung jawab Notaris secara Pidana

Perbuatan pidana ialah Tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan ini diikuti dengan ancaman yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku Tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait larangan itu maka akan disertai dengan sanksi berbentuk pidana tertentu. Dalam melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku Pejabat Umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta autentik yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris mempunyai tanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya. Walaupun Protokol Notaris sudah diserahkan kepada Protokol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyalahkan suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

5. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Kode Etik

Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud di sini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar Notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya.¹⁰⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerima atas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi hukum pidana di Indonesia tidak secara tegas mengaitkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan juga tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas kesalahan tersebut sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka

¹⁰⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127.

pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*.¹⁰⁵

Pada dasarnya kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, tetapi kesalahan itu masih bersifat *psychologis* dan dianggap merupakan unsur dari tindak pidana. Kesalahan yang bersifat normatif apabila kesalahan merupakan unsur dari diam-diam karena tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana dengan menilai perbuatan atau perilaku pembuat, bukan meneliti keadaan *psychologis* pembuat. Kesalahan dianggap unsur pokok (delik inti) apabila unsur kesalahan tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Pandangan dengan mendasarkan pada prinsip kesalahan bersifat *psychologis* dan yang bersifat normatif tersebut bercampur menjadi kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Yang membedakan antara kesalahan yang bersifat *psychologis* dengan kesalahan yang bersifat normatif hanya didasarkan pada tercantum dan tidak tercantumnya bentuk-bentuk kesalahan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.¹⁰⁶

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person quilit, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 129.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 130.

lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.¹⁰⁷

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, berpendapat bahwa secara teoritik kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Paling tidak ada 2 (dua) factor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu: faktor akal dan faktor kehendak. Akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh factor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.¹⁰⁸

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, berpendapat bahwa kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dan yang

¹⁰⁷ Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2017, hlm. 267.

¹⁰⁸ *Ibid.*

tidak boleh, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dapat dipertanggungjawabkannya, karena akalnyanya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnyanya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.¹⁰⁹

Menurut Chairul Huda didalam buku Topo Santoso, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana si pelaku tindak pidana itu berkaitan dengan penolakan masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya.¹¹⁰

Menurut Roeslan Saleh didalam buku Topo Santoso, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pelak karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹¹¹

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pelaku itu

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 268.

¹¹⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok; Rajagrafindo, 2023), hlm. 245.

¹¹¹ *Ibid.*

mempunyai “Kemampuan Bertanggung Jawab” (*Toerekeningsvatbaarheid*). Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab.¹¹²

Menurut Van Hamel didalam buku Topo Santoso, memberikan pengertian yang sedikit berbeda dan ukurannya sedikit lebih banyak, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu:¹¹³

- (1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat dari perbuatannya sendiri;
- (2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan; dan
- (3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Pandangan yang demikian dilanjutkan dengan pengertian bahwa apabila kesalahan tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana sebagai kesalahan yang bersifat *psychologis*, dan dalam pembuktian tidak dapat dibuktikan adanya kesalahan, mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*). Apabila unsur kesalahan yang tidak tercantum secara eksplisit sebagai kesalahan normatif, dan pada saat pembuktian ternyata tidak terdapat kesalahan mengakibatkan pembuat tidaka dipidana atau tidak dipertanggungjawabkan, yaitu dengan putusan lepas dari segala tuntutan pidana (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Putusan bebas atau putusan yang menyatakan pembuat lepas dari segala tuntutan hukum hanya didasarkan prinsip tercantum atau tidak tercantumnya unsur kesalahan-

¹¹² *Ibid.*, hlm. 249

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 250.

kesalahan dalam rumusan tindak pidana, bukan pada asas kesalahan yang sebenarnya.

Ditinjau dari segi objektif hubungan antara keadaan psychis dengan perbuatan, maka suatu perbuatan sebagai pencelaan yang objektif berupa perbuatan yang bersifat melawan hukum. Objek dari pencelaan yang objektif yang diteruskan kepada pembuat merupakan pencelaan yang subjektif. Semua yang berhubungan dengan perbuatan atau tindak pidana sama sekali tidak ada hubungannya dengan keadaan dengan keadaan psychis pembuat. Akibatnya bentuk-bentuk kesalahan bukan merupakan unsur-unsur dari perbuatan atau tindak pidana.¹¹⁴

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.¹¹⁵

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif, terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti pidana.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.¹¹⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika system hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.¹¹⁷

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.¹¹⁸

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹¹⁹

Berbicara tentang pertanggungjawaban, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana, walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan

¹¹⁶ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 64.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹²⁰

Menurut Moeljatno dalam pidato Dies Natalies sebagai mana dikutip Nugrogo, dikatakan bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.¹²¹

Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh adalah mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.¹²²

Dalam Praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu untuk membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah Notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf *alpa* bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak

¹²⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Jurnal De Lega Lata, Vol.2, No.1, Januari-Juni. 2017.hlm. 95-96..

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.¹²³

¹²³ *Ibid.*

BAB III

KEWENANGAN HUKUM NOTARIS SETELAH DIJATUHI PIDANA

A. Kewenangan Notaris Sebelum Dijatuhi Pidana

Kewenangan (*bevoegdheid, competence legal power*) diartikan sebagai kemampuan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus, mengelola atau menentukan sesuatu. Kewenangan adalah hal yang menjadi dasar bagi penguasa atau pejabat umum untuk melakukan perbuatan hukum publik. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh person pejabat (*ambtsdrager*) sebagai personifikasi dari jabatan (*ambt*). Berkaitan dengan notaris, kewenangan tersebut diberikan pada jabatan yang dibentuk oleh negara melalui UUJN, bukan dilekatkan pada pejabat (orangnya). Notaris melaksanakan jabatannya dalam kapasitasnya menjalankan hak dan kewajiban jabatan notaris.¹²⁴

Notaris diberikan kewenangan melalui perintah Undang-Undang yang disebut dengan atribusi. Kewenangan secara atribusi adalah kewenangan yang sifatnya baru atau asli, langsung diberikan oleh negara melalui Undang-Undang. Hal inilah yang menjadi karakteristik notaris sebagai jabatan. Karakter ini sesuai dengan mazhab notaris latin yaitu:¹²⁵

- (1) Adanya pendelegasian kewenangan (*gedelegeerd*) oleh negara;
- (2) Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian formal; dan
- (3) Akta notaris mempunyai daya atau kekuatan eksekusi.

Sebagai konsekuensi pemberian kewenangan dalam suatu jabatan, maka notaris dituntut untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

¹²⁴ Pandan Nurwulan, *Buku Ajar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris*, (Yogyakarta, Matapadi, 2023), hlm. 51.

¹²⁵ *Ibid.*

Wewenang utama notaris adalah membuat akta autentik, sehingga Perlu adanya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk kepada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.¹²⁶

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kemudian, kewenangan notaris dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:¹²⁷

1. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Notaris berwenang membuat akta

¹²⁶ Andar Ruben Panjaitan, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Suatu Akta Perubahan Yayasan Bila Terjadi Suatu Keterangan Palsu (Analisis Putusan MA No. 1068/K/PID/2015), Progran Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Jurnal Notarius, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 1.

¹²⁷ *Op.cit.*, Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, hlm. 57.

sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Menurut Habib Adjie didalam buku Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan salah satu kewenangan umum notaris dengan Batasan sepanjang:¹²⁸

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- d. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuaktian dari akta Notaris, terdapat dua rumusan sebagai berikut:

¹²⁸ *Ibid.*

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/Tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar tersebut maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris. Sepanjang suatu akta notaris tidak dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka akta tersebut merupakan akta autentik yang membuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagai berikut :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat

- yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam pengertian notaris berwenang untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan atas tindakan hukum penghadap ketika ingin agar supaya notaris yang bersangkutan menuliskan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris. Hal ini penting agar tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai akta autentik.

Menurut Habib Adjie didalam buku Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, selain kewenangan khusus Notaris lainnya yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, antara lain :¹²⁹

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiunan;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan; atau

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tetapi dimasukkan kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwasanya selain ada kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan di atas, kewenangan utama Notaris adalah membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta notaris memperoleh cap otentisitas, sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPdata. Pejabat umum yang dimaksud ialah pejabat yang dinyatakan dengan di dalam undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik, misalnya Notaris, Panitera, Jurusita, dan Pegawai Pencatat Sipil.

Pasal 15 ayat (3) tersebut merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang sehingga produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan jabatannya mempunyai kewenangan umum (utama) ditentukan Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, serta kewenangan lainnya (ditentukan kemudian) ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P dan untuk lengkapnya kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 15 UUJN-P sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat rumusan G.H.S Lumban Tobing didalam buku Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, Wewenang Notaris meliputi empat hal, antara lain:¹³⁰

- a. Notaris wajib berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya, tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan aturan perundang-undangan.
- b. Notaris juga harus berwenang sepanjang mengenai hal orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwasanya Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta di dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak-pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris juga harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat. Maksudnya, bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Karena itu, Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya, tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu syarat kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris tidak berstatus sebagai akta autentik, dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik

serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

Wewenang notaris dapat berkembang melalui peraturan perundangan-undangan, dan notaris juga dapat memiliki kewenangan khusus, seperti membuat akta dalam bentuk *In Originali*. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian dapat berasal dari peraturan yang akan datang di masa mendatang. Perlu diingat bahwa tindakan Notaris di luar wewenang dapat mengakibatkan akta yang tidak mengikat secara hukum.

B. Kewenangan Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Notaris adalah salah satu pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu Tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Selain itu, Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris mengkonstatir secara lahiriah, formal dan materiil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Selanjutnya mengenai nasihat hukum yang

diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan kedalam akta yang bersangkutan, tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.¹³¹

Dalam Praktek Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnnya sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu untuk membuat atau memberikan keterangan palsu kedalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan, apakah Notaris secara sengaja *culpa* atau khilaf *alpa* bersama-sama para penghadap atau pihak membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum, tidak dapat dihukum, atau kebal hukum, Notaris bisa dihukum pidana apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak sengaja Notaris secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib dihukum.¹³²

Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta autentik tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan yang tidak jujur dan dokumen yang tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat notaris itu mengandung cacat hukum. Bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada notaris, maka para pihak yang

¹³¹ Sjafurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 207.

¹³² *Ibid.*

melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai tuntutan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan.

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan bahwa terdapat tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya, bahwa tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat

dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkannya, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun, apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.¹³³

Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk pada ketentuan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), dengan Batasan:¹³⁴

- a. Terbuktinya Tindakan hukum Notaris yang secara sengaja melanggar aspek formal pembuatan akta, bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama secara sadar dijadikan alat untuk melakukan suatu perbuatan pidana;

¹³³ Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, Juni 2021, hlm. 116-117.

¹³⁴ Pandam Nurwulan, *Op.cit.*, hlm. 119.

- b. Terbuktinya perbuatan hukum Notaris dalam membuat akta tidak dibuat dengan; standar atau bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;
- c. Perbuatan notaris dinilai tidak sesuai menurut instansi yang berwenang yakni oleh Majelis Pengawas.

Batasan tersebut dibuat agar penilaian suatu perbuatan hukum notaris harus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang diserahkan kepada para pihak yang mempunyai ilmu dan paham peraturan terkait. Batasan mengenai Tindakan hukum Notaris yang bagaimana beraspek pidana yang kemudian tunduk pada ketentuan umum KUH Pidana seperti membuat surat keterangan palsu atau memalsukan akta (Pasal 263, 264, dan 266 KUH Pidana), seharusnya diukur dengan penilaian apakah akta menyatakan hal yang berbeda. Jika ini terjadi, memang seharusnya terkait hal tersebut diserahkan kepada ahlinya, yaitu perwakilan dari anggota perkumpulan dari ikatan notaris Indonesia.¹³⁵

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu Tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau

¹³⁵ *Ibid.*

memalsukan akta. Menurut Habib Adjie dalam buku Putri Ayub Rukiah, pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:¹³⁶

1. Kepastian hari, tanggal dan pukul;
2. Para pihak yang menghadap notaris;
3. Tanda tangan para penghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan

Sanksi pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut. Suatu Tindakan ‘bunuh diri’ jika seorang Notaris secara sengaja Bersama-sama atau membantu penghadap secara sadar membuat akta untuk melakukan suatu tindak pidana. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan oleh Notaris, merupakan suatu Tindakan yang disadari atau direncanakan dan diinsyafi segala akibat hukumnya, dalam hal Notaris sebagai sumber untuk melakukan kesengajaan bersama-sama dengan para penghadap. Sanksi pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana

¹³⁶ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 57.

umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tindak pidana khusus untuk Notaris.¹³⁷

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur kumulasi sebagaimana tersebut di atas. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu sanksi pidana dan Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.¹³⁸

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan Batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun, ternyata di sisi yang lain Batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.¹³⁹

¹³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 119..

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 121.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris.¹⁴⁰

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan atas pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, yang harus dilakukan oleh mereka yang akan atau berkeinginan untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka Tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.¹⁴¹

Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta Notaris, di samping berpijak pada aturan hukum yang mengatur Tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris, juga perlu dipadukan dengan realitas praktik Notaris.¹⁴²

Menurut Meijers diperlukan adanya kesalahan besar (*hard schuldrecht*) untuk perbuatan yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang ilmu pengetahuan (*wetenschappelijke arbeiders*) seperti Notaris. Notaris bukan tukang buat akta,

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 126.

tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *capital intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan besar yang dilakukan Notaris dalam memeriksa Notaris, bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris.¹⁴³

¹⁴³ *Ibid.*

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG PROTOKOL SETELAH DIJATUHI PIDANA

A. Protokol Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Secara umum, protokol diartikan sebagai seperangkat aturan resmi dan untuk mengatur kegiatan (tata cara) tertentu dalam bidang kenegaraan atau kemasyarakatan atau pekerjaan. Contohnya adalah protokol Kesehatan, protokol politik internasional, protokol berkomunikasi, protokol tata cara upacara, dan protokol bandara.¹⁴⁴

Protokol adalah sebuah homomi, karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arti kata protokol adalah “surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan (persetujuan dan sebagainya)”. Arti lainnya adalah “peraturan upacara di istana kepala negara atau berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu negara dan sebagainya”.¹⁴⁵

Secara etimologis, istilah protokol dalam Bahasa Inggris *protocol*, dan dalam Bahasa Prancis *protocole*, dalam Bahasa Latin *protocol (um)*, dan dalam Bahasa Yunani *protocollon*. Pada awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang makin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri atas catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup nasional maupun internasional.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 1.

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

Pada perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutann, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Protokol bahkan sudah hampir sama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dibakukan yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tertentu untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.¹⁴⁷

Bidang hukum Kenotariatan, dikenal juga istilah protokol yang disebut Protokol Notaris. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), dijelaskan bahwa Protokol Notaris adalah “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini mengandung dua pengertian berikut.

1. Notaris wajib menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara fisik (menyimpan pada tempat yang baik dan layak agar tidak rusak).
2. Notaris menjaga, merawat, dan memelihara Protokol Notaris secara non fisik (memberikan salinan/turunan/kutipan jika ada yang meminta dan menghadapi gugatan jika digugat/dilaporkan).

Protokol Notaris berada dalam dua keadaan berikut.¹⁴⁸

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4

1. Protokol dari diri Notaris yang bersangkutan (selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris).
2. Sebagai pemegang protokol (Notaris Pemegang/Penyimpan Protokol (NPP)) dari Notaris lain yang pensiun atau berhenti sebagai Notaris dengan alasan tertentu atau dari Notaris Pengganti atau Pejabat Sementara Notaris.

Keberadaan Protokol Notaris harus berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN-P yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Makna dari pasal tersebut adalah sebagai berikut.¹⁴⁹

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap dipandang menjalankan tugas pribadi dan tetap bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun telah berakhir masa jabatannya sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang dokumen Negara.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris tetap melekat, ke mana pun dan di mana pun mantan/wreda Notaris, mantan/wreda Notaris Pengganti, dan mantan/wreda Pejabat Sementara Notaris berada.
3. Jika mereka masih hidup, maka masih bisa dimintai

¹⁴⁹ *Ibid.*

pertanggungjawabannya. Jika suda meninggal dunia, aktanya masih bisa dipersoalkan oleh para pihak.

Ketika seorang Notaris berhenti atau diberhentikan, Notaris tersebut diberhentikan, Notaris tersebut memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notarisnya kepada Notaris lain sebagai pemegang dan penyimpan Protokol agar keberlangsungan Protokol Notaris tetap ada sekalipun Notaris yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan jabatan sebagai Notaris di wilayah jabatannya. Beralihnya Protokol Notaris tersebut karena Protokol Notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kuat.

Menurut Pasal 63 ayat (5) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD). Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPD berwenang untuk mengambil Protokol Notaris. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum serah terima Protokol Notaris harus sama-sama melihat, menghitung dan memeriksa Protokol Notaris yang akan diserahkan.

Penyerahan Protokol harus di hadapan dan diketahui oleh Majelis Pengawas Daerah dengan membuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan Notaris yang menerima. Adapun pada saat serah terima Protokol Notaris, penyerahan bundel-bundel minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris tersebut diperiksa kelengkapannya, nomor-nomor dan

warkah-warkahnya satu persatu serta dicocokkan dengan Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris bahwa Protokol yang diserahkan dan diterima telah sesuai dengan isi yang termuat dalam berita acara tersebut.

Berita acara penyerahan memuat tentang jumlah Protokol Notaris yang diserahkan Notaris pemegang Protokol Notaris dan yang diterima oleh Notaris penerima pemegang Protokol yang sudah terlebih dahulu dilakukan inventarisasi Protokol Notaris. Protokol Notaris yang secara fisik tidak ada setelah dilakukan inventarisasi Protokol Notaris, maka tidak akan tercantum dalam berita acara penyerahan. Konsekuensi setelah Protokol Notaris diserahkan kepada penerima Protokol Notaris maka Notaris penerima Protokol Notaris yang selanjutnya dapat juga disebut sebagai Notaris pemegang Protokol, bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Notaris penerima Protokol tersebut hanya bertanggung jawab terhadap Protokol Notaris yang tercatat dalam berita acara penyerahan. Apabila Protokol Notaris yang tersebut hilang dan tidak tercatat di berita acara penyerahan, maka Notaris yang menyerahkan Protokol yang harus bertanggung jawab.¹⁵⁰

Protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih dari Notaris yang menyerahkan Protokol kepada penerima Protokol bukan lagi menjadi tanggung jawab Notaris untuk harus membuat Kembali minuta akta yang hilang atau rusak dikarenakan bukan karena kelalaian Notaris yang menyerahkan Protokol. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima Protokol

¹⁵⁰ Yuliana Tutiek Setia Murni, *Perlindungan Hukum Werda Notaris, Perspektif Teori dan Pembaharuan Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2023), hlm. 104.

dikarenakan kelalaian dari penerima Protokol. Protokol Notaris merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang mudah dicapai, aman dan tertutup. Biasanya dimasukkan ke dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci. Dengan demikian agar supaya dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.¹⁵¹

Habib Adjie dalam buku Yuliana Yutiek Setia Murni, berpendapat bahwa; “Protokol Notaris yang telah beralih itu dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang Protokol. Notaris pemegang protokol tersebut tidak dapat melakukan apapun, seperti mengubah isi akta, tetapi dapat dilakukannya yaitu merawat dan mengeluarkan Salinan atau permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tetapi kesinambungan jabatan Notaris.”¹⁵²

Pemegang Protokol Notaris bertanggung jawab penuh atas Protokol-Protokol yang disimpannya, manakala ada pihak yang membutuhkan Salinan, pemegang Protokol harus hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan Protokol Notaris tersebut. Pemegang Protokol Notaris ditunjuk berdasarkan usulan dari Notaris yang telah berhenti menjabat, atau ahli waris (manakala Notaris meninggal dunia), dan dapat pula ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang kemudian ditetapkan oleh Menteri. Protokol Notaris harus diamankan terhadap kerusakan yang disebabkan kebakaran dan pengaruh-pengaruh lainnya dari luar, misalnya kelembababn dan binatang-binatang yang dapat merusaknya

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 106.

dan juga terhadap pencurian.

Undang-Undang sendiri tidak menyebutkan hal itu secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, yakni dengan menyimpannya dalam lemari besi dan lain-lain tempat yang aman terhadap kebakaran. Dapat diambil kesimpulan, bahwa sudah seharusnya Notaris, menyimpan Protokol-Protokol dengan cara dan pada tempat yang sedemikian. Dalam hubungannya dengan apa yang dijelaskan di atas hendaknya jangan dilupakan bahwa seorang klien pada waktu ia membayar honorarium Notaris, klien yang bersangkutan dengan sendirinya mengharapkan dari Notaris, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak Notaris yang bersangkutan.

Kewajiban yang dipegang Notaris dalam menjalankan pelaksanaan jabatannya tersebut jelas membawa konsekuensi tersendiri terhadap Notaris. Bentuk konsekuensinya adanya tanggung jawab berkenaan penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta. Sumpah atau janji jabatan yang diucapkan Notaris sebelum melaksanakan jabatannya juga menuangkan janji Notaris akan bertanggung jawab dalam atas kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dalam hal Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris yang sedang melaksanakan jabatannya juga memiliki

tanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab tersebut tetap melekat meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penerima Protokol Notaris.

Berkaitan dengan Notaris yang diberhentikan baik diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat, begitu juga terhadap Notaris yang sedang cuti atau serta Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara maka ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku juga bagi mereka, sehingga bila pihak yang berkepentingan hendak memanggil mereka maka ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku.

Pada teori tanggung jawab tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris setelah dijatuhi pidana tetap menjadi akta autentik (kecuali ada putusan pengadilan yang membatalkan) dan akta yang dibuat akan menjadi tanggung jawab Notaris sementara, Notaris pengganti, Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Apabila Notaris yang dijatuhi pidana kena sanksi administrasi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) berupa diberhentikan sementara dengan memberikan Protokol kepada Notaris Pengganti, maka Notaris itu dapat kembali menjadi Notaris sebagaimana mestinya.

B. Kedudukan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Setelah Dijatuhi Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps)

Isilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) Staatsblad 1860 Nomor 3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S. Lumban Tobing, sebagaimana tersebut dalam

Kata Pengantar dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris. Demikian pula istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan mereka.¹⁵³

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memberikan wewenang kepada Notaris untuk dapat membuat akta-akta autentik. Sebelum menjalankan jabatannya, notaris harus disumpah terlebih dahulu. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya yang termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁵⁴

Pada dasarnya jabatan notaris ini juga seharusnya memberikan keadilan yang menuju kepada keselarasan, keserasian, keseimbangan, tidak memihak kepada para pihak dan juga bebas dari kekuasaan eksekutif. Hal ini menegaskan bahwa jabatan sebagai notaris haruslah independent, dalam arti kata tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu, sehingga notaris menjadi jabatan kepercayaan. Selain sebagai jabatan kepercayaan, notaris juga berperan sebagai pelayan kepentingan

¹⁵³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13.

¹⁵⁴ H.M. Hadin Muhjad, *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2018), hlm. 8.

umum serta mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris, maka notaris dituntut mempunyai pengetahuan yang luas serta tanggung jawab yang besar terhadap segala hal yang dilakukannya. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan Sebagian dari fungsi negara terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya membuat alat bukti dari perbuatan hukum yang dibuat atau diadakan oleh para pihak. Hal demikian menjadi keharusan oleh karena akta autentik jika dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.¹⁵⁵

Notaris selaku pejabat umum tidak lepas dari suatu kesalahan yang dibuatnya, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Notaris dapat dilihat dari berbagai putusan yang menjerat Notaris termasuk dalam hal tindak pidana, dengan beberapa contoh kasus yang mana sebagai berikut:

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps. Kasus ini dimulai pada awal bulan April 2017, terdakwa I Putu Hamirtha yang berprofesi sebagai Notaris berkantor di Denpasar didatangi saksi bernama I Made Kartika. Saksi menyampaikan keinginannya melakukan transaksi jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Kuta-Bandung. Saksi menyampaikan pihak penjual hanya memiliki dokumen fotocopy Sertifikat Hak Milik obyek tanah yang dijualbelikan, sedangkan aslinya dijadikan jaminan peminjaman uang tetapi tidak jelas kepada siapa dan dimana. Pihak penjual yang beralamat di Kuta sedang berada di Jakarta untuk berobat dan kemungkinan tidak akan pulang ke Bali. Dari keterangan saksi, terdakwa bersepakat melakukan

¹⁵⁵ *Ibid.*

proses transaksi jual beli dan dibuatkan akta-aktanya, padahal selaku pejabat Notaris, terdakwa mengetahui benar untuk dapat dilalukan proses jual beli sebidang tanah hak milik harus disertai bukti kepemilikan dokumen Sertifika Hak Milik asli.

Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari dan meminta tanda tangan penjual yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede pada tanggal 4 April 2017. Setelah ditanda tangani oleh kedua pihak, akta-akta tersebut diberi Nomor oleh Terdakwa, yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli diberi Nomor 4 dan Akta Kuasa Manjual diberi nomor 5 tanggal 4 April 2017. Terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 khususnya Pasal 4 berbunyi “Pihak kesatu menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberarti dengan beban-beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak disita, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain mengenai hal itu”, pernyataan tersebut seharusnya disampaikan pihak penjual akan tetapi sebelum dibuatnya akta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak penjual. Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung atas keaslian dan pembebanan SHM Nomor 8842/Kuta, sehingga tidak mengetahui obyek yang ditransaksikan sedang bersengketa atau tidak. Kenyataannya, pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kelurahan Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 (sebelum terjadinya transaksi jual beli), sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor.

5103-KM-03112016-0006 tanggal 3 Nopember 2016.

Pengikatan jual beli merupakan perjanjian pendahuluan atas perjanjian jual beli hak atas tanah dan atau bangunan yang nantinya aktanya akan dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris selaku Pejabat Umum dan pada pengikatan jual beli tersebut para pihak yang akan melakukan jual beli sudah terikat serta sudah mempunyai hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontra prestasi sebagaimana yang disepakati dalam pengikatan jual beli. Kelalaian terdakwa yang tidak melakukan pemeriksaan keaslian dan pembebanan SHM mengakibatkan permasalahan hukum yang serius. Seperti yang diungkapkan Adella dan Suryandono, sebelum melakukan perjanjian pengikatan jual beli pihak Notaris seharusnya melakukan pemeriksaan/ pengecekan terhadap keaslian sertifikat untuk memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis antara sertifikat tanah dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. Pengecekan sertifikat hak atas tanah juga dilakukan Notaris untuk memastikan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa hukum, tidak sedang dijaminakan, atau tidak sedang berada dalam penyitaan pihak berwenang, mengingat kelalaian dan tidak amanah-nya Notaris akan menyebabkan transaksi jual beli tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan bahwa terdakwa I Putu Hamirtha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Outentik dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP jo Pasal 88 KUHP.

Kasus Notaris tersebut diatas yang terjerat dengan suatu perbuatan tindak

pidana dapat ditelaah bahwa Notaris juga dikenakan pidana atas mengeluarkan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris selaku pejabat umum tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, maka Notaris harus mendengar keterangan dari para pihak untuk menyelaraskan sehingga menyesuaikan klausul yang tercantum dalam akta autentik. Notaris juga dapat dikenakan atas perilakunya yang menyimpan, memiliki dan menguasai jenis barang narkotika maupun jenis tanaman, yang dapat membuat notaris tersebut dapat dijerat hukuman pidana.

Untuk melindungi notaris selaku pejabat umum dalam perkara pidana, maka ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 3. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protkol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 4. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Notaris masih mendapat Perlindungan dari hak ingkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 322 KUHP.

Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda

verschoningsrecht yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara. Hak ini merupakan prinsip umum bahwa setiap orang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Akan tetapi, terlepas dari itu semua haruslah digarisbawahi bahwa hak ingkar adalah “hak” bukan kewajiban.¹⁵⁶

Hak ingkar ini tidak berlaku jika notaris tersebut sudah sangat vital terkena tindak pidana yang membuat perbuatannya merugikan salah satu pihak terutama masalah pemalsuan tandatangan, *covernote*. Apabila hak ingkar digunakan pada contoh kasus pertama dan kedua tidak tepat digunakan hak ingkar untuk melindungi Notaris tersebut. Terutama notaris yang menggunakan barang jenis narkoba maupun tanaman, seperti pada contoh kasus ketiga tersebut diatas merupakan murni tindak pidana notaris yang dilakukan secara pribadi.¹⁵⁷

Pada praktiknya, jika ternyata notaris sebagai saksi atau tersangka dalam pemeriksaan membuka rahasia dan memberikan keterangan/ Pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan, sedangkan undang-undang tidak memerintahkannya, maka atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan. Dalam hal ini, dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu membongkar rahasia, yang padahal sebenarnya notaris wajib menyimpannya. Bahkan sehubungan dengan perkara perdata, yaitu apabila notaris berada dalam kedudukannya sebagai saksi, maka notaris dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian,

¹⁵⁶ H.M. Hadin Muhjad, *Op.cit.*, hlm. 77.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

karena jabatannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahsiakannya.¹⁵⁸

Pada teori kewenangan tersebut diatas mengartikan bahwa pada kasus Notaris ini banyak berkaitan dengan wewenang yang disalahgunakan untuk kepentingan salah satu pihak maupun juga Notaris. Hal ini yang menyebabkan notaris terkesan tidak bekerja sesuai anjuran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sebaiknya seorang Notaris jika tidak ingin terlibat atau ikut serta dalam melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan wewenangnya sebagai seorang Notaris diberhentikan atau diberhentikan sementara, maka ikuti sesuai prosedur administrasi yang berlaku menurut Undang-Undang yang ditetapkan.

C. Akibat Hukum Terhadap Penyimpanan Akta Yang Dibuat Notaris Setelah Dijatuhi Pidana

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuat. Hakikatnya akta autentik berisi kebenaran formal berdasarkan apa yang diberitahu para pihak kepada notaris, tapi notaris berkewajiban guna memasukkan apa yang ada diaktanya benar dimengerti serta seperti keinginan para pihak, yakni lewat membacakannya maka jelas isi akta notaris dan memberi akses pada peraturan Undang-Undang mengenai para pihak penandatanganan akta notaris guna menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas. Akta mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang

¹⁵⁸ *Ibid.*

untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Otoritas Notaris diberikan oleh Undang-Undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*) Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris.¹⁵⁹

Akta yang dibuat oleh Notaris yang telah memenuhi semua syarat sahnya akta sebagai akta otentik, akan memperoleh sifat keautentisitasan sampai akta itu dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan melalui putusan hakim yang *inkracht*. "Suatu akta Notaris dapat kehilangan autentisitasnya jika dibuat tanpa kewenangan atau tidak sesuai dengan syarat bentuk (*tormvoorschrift*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akta Notaris akan kehilangan autentisitasnya apabila dibuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau terjadi pelanggaran. Terhadap akta yang kehilangan autentitasnya ini, pembuktiannya diserahkan kepada hakim."¹⁶⁰

Semua akta yang dibuat di hadapan notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Suatu akta dapat dibagi lebih lanjut menjadi akta yang dibuat oleh pejabat dan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang memang berwenang untuk itu di mana pejabat itu menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya.

Akta otentik dapat dibedakan menjadi akta yang dibuat "oleh" pejabat umum dan akta yang dibuat "di hadapan" pejabat umum. Akta yang dibuat "oleh"

¹⁵⁹ Jannuba Munawarah Pane, Onny Medaline, R. Juli Moertiono, Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Membacakan Akta Di Hadapan Penghadap (Studi di Majelis Pengawas Wilayah Sumatera Utara), Jurnal Retentum, Vol. 1, No. 2, September 2024, hlm. 214.

¹⁶⁰ *Ibid.*

pejabat umum lazimnya disebut dengan istilah “akta pejabat” atau “relaas akta”. Akta tersebut merupakan uraian secara otentik tentang suatu Tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum, yaitu notaris di dalam menjalankan jabatannya. Contohnya, berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas. Dalam suatu akta, notaris hanya menerangkan atau memberikan kesaksian dari semua yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi, kata “oleh” di sini dimaksudkan karena inisiatif dari isi akta ini, tidak datang dari orang yang diberitakan tentang sesuatu di dalam akta tersebut.¹⁶¹

Akta yang dibuat “di hadapan” pejabat umum, lazimnya disebut dengan istilah “akta partij” (akta pihak). Akta ini merupakan akta yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan pejabat umum (notaris). Artinya, yang diterangkan atau diceritakan oleh orang yang lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya. Contohnya adalah akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan di muka umum atau lelang). Kemauan terakhir (wasiat), kuasa, dan lain-lain.¹⁶²

Pada “Akta partij” tercantum secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta ini. Di samping relaas dari notaris itu sendiri, yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta ini. Jadi, notaris hanya mendengar apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan menyatakan atau mewujudkan kehendak para pihak dalam

¹⁶¹ Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, *Op.cit.*, hlm. 224.

¹⁶² *Ibid.*

akta.¹⁶³

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon didalam buku Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal, yang menyatakan bahwa syarat akta otentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku).
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.

Irawan Soerodjo didalam buku Farid Wajdi dan Muhammad Yusrizal menyatakan bahwa ada tiga unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:¹⁶⁴

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPdata merupakan sumber untuk otentitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:¹⁶⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris dalam praktik notaris dalam praktik notaris disebut akta relaas akta berita acara yang berisi uraian notaris

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 226.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 226-227.

yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam akta notaris.

Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, dalam praktik notaris disebut akta pihak atau akta partij, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, notaris dapat memberikan sarandengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun demikian hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau Tindakan notaris.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam hal suatu akta dibuat, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka akta tersebut kehilangan

otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Wewenang notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Kekuatan pembuktian akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.¹⁶⁶

Menurut pendapat umum yang dianut, pada hakikatnya setiap akta otentik kekuatan pembuktian akta otentik dibedakan tiga, yakni:¹⁶⁷

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 229-231.

Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap; paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap; saksi dan notaris; serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan

mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

c. Kekuatan Pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan./dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Kebenaran akta notaris adalah kebenaran formal, maksudnya dasar pembuatan akta mengacu pada identitas komparan dan dokumen-dokumen formal sebagai pendukung untuk suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, akta yang dibuat notaris adalah bersifat kebenaran formal. Disebut begitu karena notaris

tidak melakukan penelusuran dan penelitian sampai ke lapangan tentang dokumen formal yang dilampirkan sehingga akta notaris bukan kebenaran materiil sebagaimana pencarian kebenaran dan keadilan dalam proses hukum di Pengadilan.

Suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materiil, serta memenuhi syarat otentisitas sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Jika suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, baik formil maupun materiil, dan tidak memenuhi syarat otentisitas suatu akta, akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik, tetapi hanya akta di bawah tangan.¹⁶⁸

Protokol notaris dalam penyimpanan notaris secara umum dapat dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu protokol notaris yang berada dibawah kekuasaan notaris yang masih aktif menjalankan jabatan notaris (tidak sedang cuti) dan yang kedua protokol notaris yang diserahkan kepada pemegang protokol karena sebab-sebab yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan:

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 232.

- jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Permintaan Penyidik terkait protokol notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana tersebut di atas terkait pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah protokol dari notaris baik notaris yang masih aktif maupun protokol notaris yang telah diserahkan terimakan kepada pemegang protokol. Pemegang/penerima protokol berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. Apa yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) tersebut tentu dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, diantaranya yaitu kepada orang yang langsung berkepentingan pada akta, ahli waris dan orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶⁹

Permintaan penyidik kepada pemegang/penerima protokol hanya sebatas protokol yang diterimanya, dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Permen Kum Ham RI Nomor 17 Tahun 2021, yang menyebutkan:

- (1) Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dilakukan dalam hal:
 - a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
 - c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
 - d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;

¹⁶⁹ Suprayitno dan Tony, *Op.cit.*, hlm. 262-263.

- dan/atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- (2) Pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Ketentuan pasal 30 ayat (3) yang menjadi objek permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana dalam Pasal 30 ayat (3) menyebutkan dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.

Atas terjadinya perbedaan tersebut, seyogyanya Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021 perlu segera direvisi untuk menyesuaikan dengan apa yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila hal tersebut tidak disesuaikan maka dapat menimbulkan persoalan dalam praktek, dimana dokumen yang berada dalam protokol notaris yang telah diserahkan

terimakan kepada pemegang protokol tidak lagi termasuk yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), sebab menurut Permen Kumham tersebut objek dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a tidak menjadi bagian yang dapat diserahkan dalam Permen Kumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3).

Permintaan Penyidik Penuntut Umum dan hakim, apabila hendak memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan sebutan beberapa sebutan terhadap pejabat yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1.¹⁷⁰

Beberapa sebutan untuk Pejabat Umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN yaitu sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang lainnya berdasarkan Undang-Undang ini lainnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 265.

menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti berwenang untuk membuat akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUJN, dan akta dimaksud wajib memenuhi ketentuan Pasal 1 butir ke 7 dan berhak pula menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN selanjutnya menegaskan sebuah konsekuensi kepada Notaris, Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti beban pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 UUJN yang menyebutkan Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Pada prakteknya masih terjadi perdebatan terkait Notaris yang telah pensiun dan notaris yang diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan tidak dengan hormat, begitu juga terhadap Notaris yang sedang cuti atau Notaris pemegang Protokol serta notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.¹⁷¹

Para pihak yang langsung berkepentingan pada akta berhak mendapatkan salinan resmi dari minuta akta. Dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta yang dilaporkan oleh para pihak yang langsung berkepentingan pada akta, para ahli waris atau orang yang memperoleh hak pada umumnya berkaitan dengan ketentuan pasal 263, 264, dan 266 KUHPidana, yang orientasinya diantaranya

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 266.

berkaitan dengan:¹⁷²

- a) Salinan akta yang diterima oleh para pihak atau salah satu pihak dan atau para pihak tidak sesuai dan/atau berbeda dengan minuta akta atau salah satu pihak atau para pihak merasa tidak menerangkan sebagaimana dimaksudkan dalam Salinan akta
- b) Terdapat salah satu pihak merasa belum/tidak menandatangani akta;
- c) Objek dalam akta sebagian atau seluruhnya bukan merupakan milik pihak yang melakukan pihak perbuatan hukum;
- d) Salah satu pihak tidak memiliki legal standing dalam melakukan perbuatan hukum di dalam akta;
- e) Tata cara pembuatan akta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merugikan salah satu pihak;
- f) Objek dalam minuta akta menjadi objek perkara oleh pihak lain;
- g) Para pihak atau salah satu pihak pada saat akta lahir, yaitu pada hari, pukul/jam, tanggal dan bulan serta tahun yang tersebut dalam akta merasa tidak pernah menandatangani akta dimaksud.

Permasalahan hukum yang telah memasuki ranah hukum pidana tentunya menyebabkan notaris pembuat akta yang bermasalah tersebut menjadi tersangka, yang selanjutnya menimbulkan pertanyaan bagaimana status akta notaris itu sendiri. Penilaian terhadap akta notaris dapat dilakukan dengan menggunakan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*). Asas ini menilai bahwa akta notaris harus tetap dianggap sah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 280-281.

hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai tindak pidana terkandung dalam akta otentik tersebut, sehingga akta notaris tetap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut serta tetap mematuhi.

Terkait dengan kasus dimana seorang notaris menjadi tersangka akibat dari pembuatan suatu akta, maka Marlina didalam buku Putri Ayub Rukiah berpendapat:¹⁷³

Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya, hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.

Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat umum, sehingga terbuka untuk penerapan unsur pidana, sebab pengenaan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN. Hal ini bukan berarti bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tidak bersinggungan dengan hukum pidana. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan notaris adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP.

Setiap perbuatan melanggar hukum harus diproses di pengadilan, yang

¹⁷³ Putri Ayub Rukiah, *Op.cit.*, hlm. 108.

bersalah harus mendapatkan hukuman. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Notaris dapat membuat pengaduan ke Majelis Pengawas Notaris, Pihak Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan. Notaris yang terlibat dalam kasus-kasus pidana bisa saja menjadi saksi, tersangka, terdakwa bahkan sampai menjadi terpidana.

Sehubungan dengan status seorang notaris yang menjadi tersangka, Habib Adjie didalam buku Putri Ayub Rukiah, mengatakan bahwa:¹⁷⁴

Seorang notaris menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangannya dan Surat Keputusannya pengangkatan sebagai Notaris. Selama pada dirinya ada kewenangan dan Surat Keputusan tidak dicabut, maka notaris tersebut tetap berwenang menjalankan jabatannya. Dalam hal ini yang perlu diantisipasi, yaitu Ketika Notaris ditahan/penjara, masih membuat akta, hal tersebut yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan martabat dan jabatan kepercayaan sebagai Notaris. Artinya meskipun yang bersangkutan ditahan dan Surat pengangkatannya tidak dicabut, Ketika yang bersangkutan dipenjara, janganlah membuat akta.

Syafruddin Kalo didalam buku Putri Ayub Rukiah, yaitu bahwa meskipun secara hukum belum ada putusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi karena notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seharusnya notaris tersebut diberhentikan sementara terutama apabila notaris tersebut ditahan karena notaris tersebut dianggap tidak cakap lagi untuk membuat akta dan akan menimbulkan kesan yang tidak baik di masyarakat terhadap profesi notaris.¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 112.

Susan Widjaja didalam buku Putri Ayub Rukiah, mengatakan walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur tentang pengambilan cuti bagi Notaris yang berstatus sebagai tersangka, namun pada umumnya para notaris yang berstatus sebagai tersangka memiliki kesadaran sendiri untuk mengambil cuti dari menjalankan tugas jabatannya.¹⁷⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum (*legal responsibility*) baik secara perdata, administratif maupun pidana.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 113.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya. Fungsi yang juga merupakan kewenangan dari Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga dapat dihadapkan dengan permasalahan hukum pidana yang biasanya ditemukan pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) yang berkaitan dengan akta autentik yang dibuat, seperti misalnya Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana.
2. Notaris diberikan kewenangan melalui perintah Undang-Undang yang disebut dengan atribusi. Kewenangan secara atribusi adalah kewenangan yang sifatnya baru atau asli, langsung diberikan oleh negara melalui Undang-Undang, Kewenangan Notaris ini dapat diketahui menjadi 2 (dua) bagian yaitu, kewenangan notaris sebelum dijatuhi pidana dan kewenangan

notaris setelah dijatuhi pidana.

3. Maraknya kasus Notaris yang melakukan tindak pidana terhadap akta yang dibuat menyebabkan Notaris dapat masuk penjara, sementara Notaris yang telah masuk ke dalam penjara akan digantikan oleh Notaris Pengganti, Notaris akan memberikan protokolnya kepada Notaris Pengganti, guna menjalankan/tanggung jawab baru untuk Notaris yang baru.

B. SARAN

1. Sebaiknya notaris benar-benar menerapkan aturan hukum dan Undang-Undang serta memeriksa kembali semua persyaratan sebelum menandatangani akta autentik yang dibuatnya, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta autentik.
2. Diharapkan notaris sebagai pembuat akta dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus lebih banyak belajar dan memahami kewenangannya terhadap ketentuan-ketentuan terkait pembuatan akta autentik, hal ini dimaksudkan agar setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki kepastian hukum bagi para pihak.
3. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah (MPD) melakukan sosialisasi terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbuatan pidana dalam pembuatan akta autentik, hal ini dimaksudkan agar notaris mendapatkan pemahaman yang lebih banyak terkait pembuatan akta autentik sehingga dapat terhindar dari perbuatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Leny, Agustan & Khairulnas. 2018. *Tata Kelola Kantor Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir tematik terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama.
- Adjie, Habib. 2017. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- A.R. Putri. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Medan : PT. SOFMEDIA.
- Bakir, R. Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Chairul Huda. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Jakarta: Kencana.
- Erlies Septiana Nurbani dan H. Salim HS. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok: PT. Rajagrafido Persada.
- Habib Adjie dan Sjafurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh. 2023. *Hukum Protokol Notaris*, Bandung: Refika Aditama,.
- Hanifah , Ida, et.al. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Huda, Chairul. 2011. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana.
- Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari. 2024. *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*, Malang, Setara Press.

- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.
- Ramlan, et.al., 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Mardani. 2024. *Teori Hukum, Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Marzuki, Suparman. 2007. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pandan Nurwulan. 2023. *Buku Ajar Peraturan Jabatan dan Kode Etik Notaris*. Yogyakarta, Matapadi.
- Yusrizal Muhammad dan Wajdi Farid. 2024. *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suprayitno dan Tony. 2024. *Jabatan Notaris di Indonesia (Pengangkatan, Pelaksanaan Jabatan, Kewenangan, Larangan Pengawasan, Pembinaan dan Perlindungan Terhadap Notaris)*, Medan: PT. Formosa Cendekia Global.
- Topo Santoso. 2023 *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Depok; Rajagrafindo.

JURNAL

- Andar Ruben Panjaitan, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Suatu Akta Perubahan Yayasan Bila Terjadi Suatu Keterangan Palsu (Analisis Putusan MA No. 1068/K/PID/2015), Progran Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Jurnal Notarius, Vol.1, No. 1, Januari-Juni 2022.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga, Jurnal De Lega Lata, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Budiman Ginting, Suprayitno, Faisal Akbar Nasution, Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum, Progran Studi Kenotariatan

Pascasarjana UMSU, Jurnal Notarius, Vol.1, No. 2, Juli-Desember 2022.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Jurnal De Lega Lata, Vol.2, No.1, Januari-Juni. 2017.

Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Jurnal, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020.

Lely Herlina, “Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta”, Universitas Brawijaya: Artikel, 2016.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1906-Article%20Text-2792-1-10-20160825.pdf.

Rizki Amalia, Muhammad Arifin, Adi Mansar, Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal Yuridis, Vol. 8, No. 1, Juni, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

KBBI.web.id